

5586



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. 631166, 633007. Fax. (0370) 636041 Mataram

No Agenda : 6657/HR	
Tanggal terima : 8/9/17	
Tanggal Surat : 6/9/17	Nomor Surat : 530/UNR8/HR/14
Asal Surat : Panitia Perawatan	
Hal : Permohonan SK Panitia PKKMB	
<input type="checkbox"/> Rahasia	<input checked="" type="checkbox"/> Penting
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Biasa

Tanggal	Kepada	Isi dengan angka	Dari	Paraf
8/9/17	Yth. Rektor	.		
	Yth. WPU	8	R	
9/9/17	Yth. WPU	8	WWS	
9/9/17	Yth. Kabag UMTHA	8	UBUK	
11/9	Yth. Kasubag HR	8	UHTHAR	
11/9-17	Yth. Dan Lin	8	ISB	R

Petunjuk kolom isi :

1. Mohon pendapat
2. Mohon keputusan
3. Untuk maklum
4. Bicarakan
5. Teliti ikuti perkembangan
6. Untuk perhatian
7. Siapkan konsep
8. Untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku
9. Selesaikan sesuai dengan pembicaraan
10. Edarkan/gandakan
11. Harap mewakili saya
12. Arsip
13.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6270/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) PADA
PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

2

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) pada Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram Tahun 2017, maka perlu mengangkat Panitianya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram Nomor 530/UN18.S2/HK/2017 tanggal 6 September 2017, perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pengangkatan Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) pada Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram Tahun 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.5/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) PADA PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) pada Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram Tahun 2017, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Budidaya Perairan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2017.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 September 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

SUNARPI
NIP 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6270/UN18/HK/2017
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2017
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGENALAN
KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) PADA
PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN UNIVERSITAS
MATARAM TAHUN 2017

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph. D	Pengarah
2	Nunik Cokrowati, S. Pi., M. Si	Penanggungjawab
3	Dewi Nur'aeni Setyowati, S. Pi., M. Biotech	Ketua
4	Alis Mukhlis, S. Pi., M. Si	Wakil Ketua
5	Syarifuddin	Anggota
6	Ni Kadek Puji Astuti, S. Pi	Anggota
7	Nurul Hidayati, S. Pi	Anggota
8	Yuli Fitriani, S. KM	Anggota
9	Hidmaliati	Anggota
10	Haidir Anwar	Anggota
11	Tarmuji	Anggota
12	Lia	Anggota

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 9



SUNARPI
NIP 196208041986091001 R